



BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN
NOMOR :188.45/ 305/BUP-PAS/2020

TENTANG

PERUBAHAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* Kabupaten Pasaman;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;